



**PEMERINTAH KABUPATEN
FLORES TIMUR**

**RENCANA STRATEGIS
[RENSTRA]**

TAHUN 2023 - 2026

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Jln. Ile Lewotolok No. Telp / Fax [0383] 21240

LARANTUKA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang berlimpah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmat kasihNya sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan dalam mencapainya.

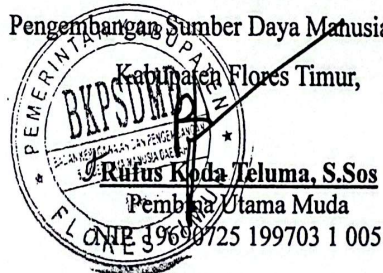
Renstra digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja (RENJA) dan dijabarkan dalam sasaran – sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program pembangunan dan kegiatan pokok sehingga merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan, memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur.

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana dan serta kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026. Renstra ini nantinya akan digunakan sebagai acuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan selama 4 (empat) tahun kedepan.

Demikian pengantar dari kami, apabila ada hal-hal yang kurang berkenaan, kami bersedia menerima kritik dan saran sebagai bahan evaluasi dan pembenahan Renstra ini kedepannya.

Larantuka, Maret 2022

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	Hal i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Peraturan Bupati tentang Renstra.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPSDMD KABUPATEN FLORES TIMUR.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKPSDMD KAB.FLORES TIMUR.....	27
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.....	27
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.....	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	32
3.5 Penentuan Isu Strategis.....	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	33
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	34
BAB VI RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	41
BAB VIII PENUTUP.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Keadaan Pegawai berdasarkan Golongan.....	12
Tabel II.2	Keadaan Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	12
Tabel II.3	Keadaan Pegawai berdasarkan jenis kelamin.....	13
Tabel II.4	Keadaan Pegawai berdasarkan Agama.....	13
Tabel II.5	Kondisi Aset/Inventaris Kantor BKPSDMD Kab. Flores Timur.....	13
Tabel II.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDMD Kab. Flores Timur.....	17
Tabel II.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan BKPSDMD Kab. Flores Timur.....	21
Tabel II.8	Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Pelayanan.....	26
Tabel III.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi BKPSDMD Kabupaten Flores Timur.....	27
Tabel III.2	Permasalahan pelayanan BKPSDMD berdasarkan sasaran Renstra BKN beserta faktor penghambat & pendorong keberhasilan penanganannya.....	29
Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDMD Kab. Flores Timur.....	33
Tabel V.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	34
Tabel VI.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BKPSDMD Kab. Flores Timur tahun 2023-2026.....	36
Tabel VII.1	Tabel Indikator Kinerja BKPSDMD Kabupaten Flores Timur.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Bagan Alur Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.....	2
Gambar I.2. Hubungan Antara Renstra Tahun 2023-2026 Dengan Dokumen Lainnya Serta Dokumen Penganggar.....	2
Gambar II.1. Bagan Struktur Kelembagaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Bagan Alur Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.....	2
Gambar I.2. Hubungan Antara Renstra Tahun 2023-2026 Dengan Dokumen Lainnya Serta Dokumen Penganggar.....	2
Gambar II.1. Bagan Struktur Kelembagaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan.....	11

SALINAN



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

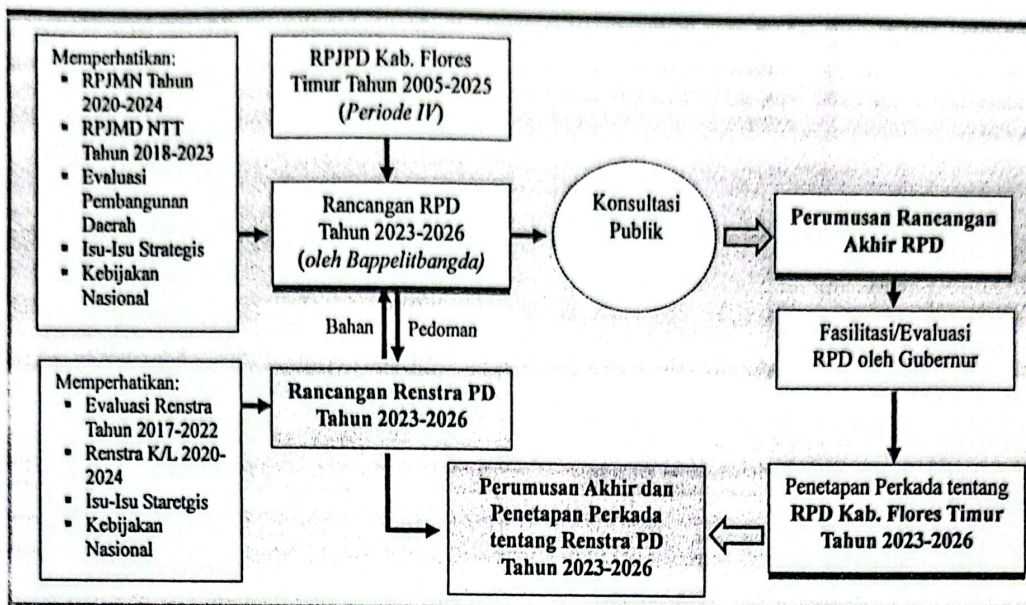
Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

RENSTRA disusun dengan memperhatikan, (a) penyelerasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021; (c) evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; (g) saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan RENSTRA PD Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Rangkaian proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2017-2022 sampai tahun 2021, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, serta sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Nasional.

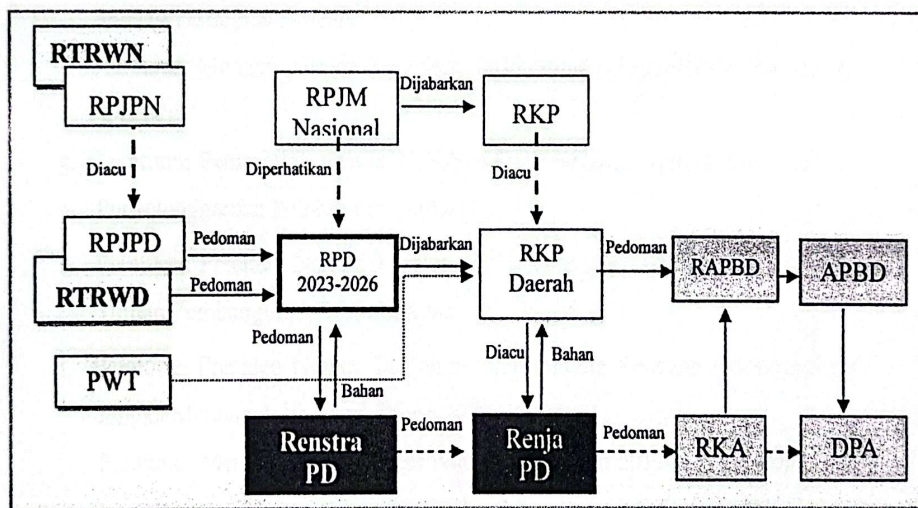
Gambar I.1. Alur penyusunan Renstra PD
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Keterkaitan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;

Gambar I.2. Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Noor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pertaturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya Kepmen 050-5889;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa jabatan Kepala daerah berakhir pada tahun 2022;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
- u. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;

- v. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- w. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.
- x. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dalam jangka waktu empat tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama empat tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan periode 2023-2026 yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab 2 : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab 3 : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab 4 : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Bab 5 : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan Strategi dan Arah Kebijakan yang mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam empat tahun mendatang.

Bab 6 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisikan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan yang dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab 7 : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang mengemukakan indikator kinerja Inspektora Daerah Kabupaten Flores Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Bab 8 : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dimana sebelumnya bernama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Akan tetapi sejak pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, secara otomatis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berubah nama menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Setelah pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut dibentuk juga Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur. Adapun berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi :

1. Pengordinasian perencanaan urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
6. Pengelolaan administrasi badan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Adapun susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

a) Kepala Badan

Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Fungsi :

d) Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur

Tugas : Membantu kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan penilaian kinerja, disiplin dan kesejahteraan aparatur.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja bidang penilaian kinerja, disiplin dan kesejahteraan aparatur;
2. Penyusunan kebijakan teknis penilaian kinerja, disiplin dan kesejahteraan aparatur;
3. Pengordinasian teknis penilaian kinerja, disiplin dan kesejahteraan aparatur;
4. Pelaksanaan program bidang penilaian kinerja, disiplin dan kesejahteraan aparatur;
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja, disiplin dan kesejahteraan aparatur; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e) Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur:

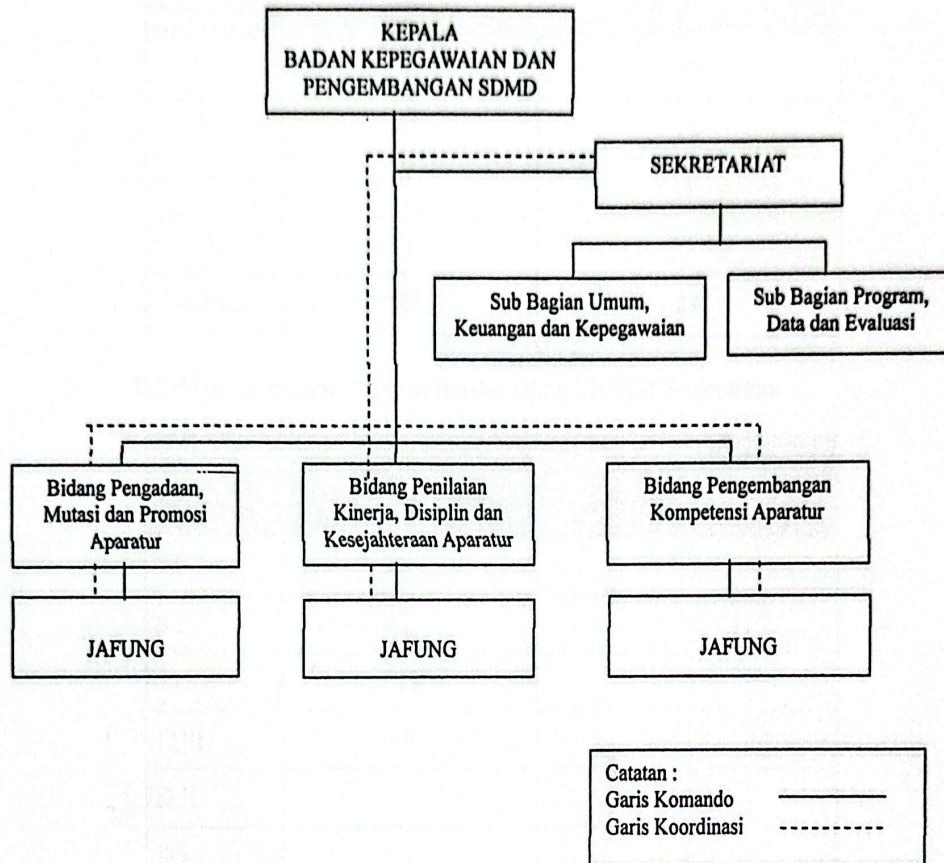
Tugas : Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pengembangan kompetensi aparatur.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja bidang pengembangan kompetensi aparatur;
2. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan kompetensi aparatur;
3. Pengordinasian teknis pengembangan kompetensi aparatur;
4. Pelaksanaan program bidang pengembangan kompetensi aparatur;
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi aparatur; &
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 79 Tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar II.1.
BAGAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai.

a) Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur per 01 Januari 2021 adalah 42 orang, sedangkan per 31 Desember 2021 jumlahnya mengalami perubahan sebanyak 38 orang dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah dan distribusi PNSD BKPSDMD secara rinci seperti pada tabel berikut :

Tabel II.1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Keadaan 1 Januari 2021 (Orang)	Keadaan 31 Desember 2021 (Orang)
IV	3	4
III	32	28
II	6	5
I	1	1
Jumlah	42	38

Tabel II.2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2021 (Orang)	Keadaan 31 Desember 2021 (Orang)
S3	-	-
S2	2	3
S1	18	15
D.III	4	4
D.II	-	-
D.I	-	-
SLTA	17	15
SLTP	1	1
SD	-	-
Jumlah	42	38

Tabel II.3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Keadaan 1 Januari 2021 (Orang)	Keadaan 31 Desember 2021 (Orang)
Laki-laki	31	29
Perempuan	11	9
Jumlah	42	38

Tabel II.4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Agama

Agama	Keadaan 1 Januari 2021 (Orang)	Keadaan 31 Desember 2021 (Orang)
Katolik	38	34
Islam	4	4
Protestan	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
JUMLAH	42	38

b) Sarana dan Prasarana Pendukung

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDMD, sarana dan prasarana tersebut meliputi bangunan gedung kantor, meubeler, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain.

Saat ini BKPSDMD telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki BKPSDMD saat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.5. Kondisi Asset/Inventaris Kantor BKPSDMD

a. Inventaris Barang A

TANAH

No. Urt	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaa n	Letak/ Alamat	Status Tanah		Penggunaan
					Sertifikat		
					Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2655 M2	1986	Kel. PTW. Bao Kec. Larantuka	BX 953098	29-06-2018	Kantor BKPSDMD

b. Inventaris Barang B
PERALATAN DAN MESIN

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Mark/Type	Tahun Pembelian	Kondisi Barang (UKB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7
1	1.3.02.001.001.004	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Toyota/Rush 1,5 S	2010	Baik	1
2	1.3.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda/NF 100SL	2007	Baik	1
3	1.3.2.001.004.001	Sepeda Motor	Honda/NF 100SR	2007	Baik	1
4	1.3.2.001.004.001	Sepeda Motor	Honda/Revo CWF1	2016	Baik	1
5	1.3.2.001.004.001	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2017	Baik	1
6	1.3.2.05.001.004.004	Rak kayu	5 rak	2008	Baik	4
7	1.3.2.05.002.006.032	Tiang benderah	-	2008	Baik	1
8	1.3.2.05.003.001.006	Meja kerja Pejabat eselon IV	Biro	2008	Baik	1
9	1.3.2.05.003.003.006	Kursi kerja Pejabat eselon IV	Berlengan	2008	Baik	1
10	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	Thosiba	2008	RB	1
11	1.3.2.05.001.004.002	Lemari kayu	2 pintu	2009	Baik	2
12	1.3.2.05.001.004.002	Lemari kayu	2 pintu	2009	Baik	2
13	1.3.2.02.002.001.004	Kursi kayu	tidak berlengan	2009	Baik	1
14	1.3.2.05.002.001.024	Meja kerja	1/2 biro	2009	Baik	20
15	1.3.2.05.002.006.007	Kaca hias	1 bingkai	2009	Baik	1
16	1.3.2.05.003.001.005	Meja kerja Pejabat eselon III	Biro	2009	Baik	5
17	1.3.2.05.003.001.006	Meja kerja Pejabat eselon IV	Biro	2009	Baik	1
18	1.3.2.05.003.003.004	Kursi kerja Pejabat eselon II	Berlengan	2009	Baik	1
19	1.3.2.05.003.003.005	Kursi kerja Pejabat eselon III	Berlengan	2009	Baik	1
20	1.3.2.05.003.003.006	Kursi kerja Pejabat eselon IV	Berlengan	2009	Baik	2
21	1.3.2.05.001.004.004	Rak kayu	6 rak	2010	Baik	1
22	1.3.2.05.002.006.023	Tustel	Sony	2010	Baik	1
23	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	Sony	2010	Baik	1
24	1.3.2.05.001.004.002	Lemari kayu	2 pintu	2011	Baik	2
25	1.3.2.05.001.004.002	Lemari kayu	2 pintu	2011	Baik	1
26	1.3.2.05.001.004.002	Lemari kayu	2 pintu	2011	Baik	1
27	1.3.2.05.002.001.002	Meja kerja kayu	tidak berlengan	2011	Baik	11
28	1.3.2.10.001.002.001	PC Unit	-	2012	Baik	1
29	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Asus	2013	Baik	1
30	1.3.2.10.001.002.022	Camera Film	Sony	2014	Baik	1
31	1.3.2.05.001.001.001	Menframe (Computer Jaringan)	IBM	2014	Baik	1
32	1.3.2.10.001.001.003	Local Area Networl	ALLIED Telesis	2014	Baik	1
33	1.3.2.10.002.002.003	Note Book	Acer/AMC 605	2014	RB	2
34	1.3.2.10.002.003.003	Printer(peralatan personal computer)	Canon/iP2770	2014	Baik	4
35	1.3.2.10.001.002.001	PC Unit	Lenovo/A10Edge	2015	Baik	1
36	1.3.2.10.001.002.001	PC Unit	Lenovo/A10Edge	2015	Baik	24
37	1.3.2.10.001.004.004	Rak kayu	5 rak	2016	Baik	8
38	1.3.2.05.002.001.035	Bangku kayu	Berlengan	2016	Baik	2
39	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	Grand Sofa	2016	Baik	1
40	1.3.2.02.002.004.004	AC. Split	Polytron	2016	Baik	1
41	1.3.2.02.002.004.004	AC. Split	LG	2016	Baik	1
42	1.3.2.02.002.004.006	Kipas angin	Regency	2016	Baik	2
43	1.3.2.02.002.004.006	Kipas angin	Regency	2016	Baik	3
44	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Newtron	2016	Baik	10
45	1.3.2.10.002.003.003	Printer(peralatan personal computer)	Canon/iP2770	2016	Baik	5
46	1.3.2.10.002.003.003	Printer(peralatan personal computer)	Canon/iP2770	2016	Baik	1
47	1.3.2.10.001.002.001	PC Unit	Acer Aspire	2017	Baik	4
48	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Acer Aspire/Aspire F14	2017	Baik	4

49	1.3.2.10.002.003.003	Printer(peralatan personal computer)	Epson/L 1300	2017	Baik	1
50	1.3.2.10.002.003.003	Printer(peralatan personal computer)	Canon/iP2770	2017	Baik	8
51	1.3.2.10.001.005.002	CCTV-Camera Control Television System	Convecton UTP	2018	Baik	1
52	1.3.2.10.001.005.002	CCTV-Camera Control Television System	Convecton UTP	2018	Baik	1
53	1.3.2.10.001.005.002	CCTV-Camera Control Television System	Convecton UTP	2018	Baik	1
54	1.3.2.10.001.005.002	CCTV-Camera Control Television System	Convecton UTP	2018	Baik	1
55	1.3.2.10.001.005.002	CCTV-Camera Control Television System	Convecton UTP	2018	Baik	1
56	1.3.2.10.002.001.002	Meja kerja kayu	1/2 biro	2018	Baik	1
57	1.3.2.10.002.001.002	Meja kerja kayu	1/2 biro	2018	Baik	8
58	1.3.2.10.002.001.002	Meja kerja kayu	1/2 biro	2018	Baik	1
59	1.3.2.10.002.001.048	sofa	Grand Sofa	2018	Baik	1
60	1.3.2.10.002.006.059	Gorden/Kray	-	2018	Baik	10
61	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Acer/Z476-31TB,Inter Corei3-60	2018	Baik	1
62	1.3.2.05.001.004.004	Rak kayu	5 rak	2019	Baik	1
63	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	4 laci	2019	Baik	1
64	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	4 laci	2019	Baik	1
65	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	4 laci	2019	Baik	1
66	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	4 laci	2019	Baik	1
67	1.3.2.05.001.002.001	PC Unit	Acer/ATC 830	2019	Baik	1
68	1.3.2.10.002.002.002	Lap Top	Acer/ A314	2019	Baik	1
69	1.3.2.10.002.002.002	Lap Top	Acer/ A314	2019	Baik	1
70	1.3.2.10.002.003.003	Printer(peralatan personal computer)	Epson Injet/L 120	2019	Baik	4
71	1.3.2.10.002.003.003	Printer(peralatan personal computer)	Epson Injet/L 1110	2019	Baik	1
72	1.3.2.10.002.003.003	Printer(peralatan personal computer)	Epson Injet/L 1110	2019	Baik	3
73	1.3.2.10.002.003.003	Printer(peralatan personal computer)	Plustek Smart/PL 1530	2019	Baik	1
74	1.3.2.10.002.004.001	Server	Dell Poweredge/T30	2019	Baik	1
TOTAL						199

c. Inventaris Barang C GEDUNG DAN BANGUNAN

No. Urut	Jenis Barang>Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Kantor BKPSDMD
2.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	Pagar dan Penataan Taman

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang urusan penunjang bidang kepegawaian. Capaian Kinerja yang telah diraih di bidang kepegawaian selama ini dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021 yang telah

berakhir. Dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tersebut (*dulunya masih bernama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan*) telah ditetapkan untuk melaksanakan 2 (dua) misi dengan tujuan dan sasarannya masing-masing. Secara umum pelaksanaannya dapat dikatakan berjalan baik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut, meskipun masih ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai permasalahan/kendala yang menghambat pelaksanaannya.

Adapun fungsi utama yang diharapkan dari BKPSDMD adalah melaksanakan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Flores Timur yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKPSDMD Kabupaten Flores Timur dan indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari persentase capaian kinerja kegiatan yang biasanya termuat dalam laporan tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LKIP) BKPSDMD setiap tahunnya.

Untuk lebih detailnya tentang kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel pencapaian kinerja pelayanan pada periode Renstra sebelumnya seperti dibawah ini, (Tabel II.6 dan Tabel II.7)

TABEL II.6.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018 S/D TAHUN 2022

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Tenis dan Fungsional		8 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	8 orang	7 orang	-	2 orang		100	140	0,00	40,0	
2	Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III		114 CPNS	120 CPNS	125 CPNS	125 CPNS	125 CPNS	114 CPNS	283 CPNS	-	54 CPNS		100	235,83	0,00	43,20	
3	Jumlah PNS Pengelola Kepegawaian yang memahami kebutuhan diklat di OPD masing-masing		-	60 orang Pengelola Kepegawaian	60 orang Pengelola Kepegawaian	60 orang Pengelola Kepegawaian	60 orang Pengelola Kepegawaian	-	-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kepegawaian		-	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	-	66	-	-		0,00	55,00	0,00	0,00	
5	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek kepegawaian		-	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	-	-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	

6	Jumlah ASN yang dilantik dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional Tertentu dan Kepala Sekolah	250 orang	206 orang	206 orang	206 orang	206 orang	82 orang	534 orang	643 orang	183 orang		32,80	259,22	312,14	88,83	
7	Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi CPNS	1.500 pelamar	1.500 pelamar	1.500 pelamar	1.500 pelamar	1.500 pelamar	3.389 pelamar	1.102 pelamar	54 orang	3.741 orang		225,93	73,47	3,60	249,40	
8	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNSD	20 kasus	20 kasus	25 kasus	20 kasus	5 kasus	15 kasus	35 kasus	24 kasus	22 kasus		75,00	175,00	96,00	110,00	
9	Jumlah mahasiswa PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar	75 orang	70 orang	70 orang	70 orang	50 orang	124 orang	176 org	130 orang	110 orang		165,33	251,43	185,71	157,14	
10	Jumlah PNS yang mengalami kenaikan pangkat, berkala, inpassing dan PMK	2.477 orang (877 mutasi pangkat, 200 org mutasi, 1.400 berkala)	2.380 orang (800 mutasi pangkat, 180 org mutasi, 1.400 berkala)	2.380 orang (800 mutasi pangkat, 180 org mutasi, 1.400 berkala)	2.380 orang (800 mutasi pangkat, 180 org mutasi, 1.400 berkala)	2.380 orang (800 mutasi pangkat, 180 org mutasi, 1.400 berkala)	686 orang	2.278 org	2.490 org	2.237 org		27,69%	95,71	104,62	93,99	
11	Jumlah PNS yang mendapatkan SK Pensiun	185 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	192 orang	182 org	200 orang	205 orang		103,78	121,33	133,33	136,67	
12	Jumlah data dan dokumen kepegawaian yang tertata	5.400 file	5.500 file	5.600 file	5.700 file	5.800 file	5.086 file	5.125 file	4.951 file	4.715 file		94,19	93,18	88,41	82,70	

13	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan UD dan UPI	120 orang	120 orang	125 orang	125 orang	130 orang	168 orang	46 org	88 org	118 orang	140,00	38,33	70,40	94,40
14	Jumlah PNS yang memiliki Kartu Taspen, KPE dan Karis/Karsu	500 kartu	500 kartu	500 kartu	500 kartu	500 kartu	826 kartu	669 kartu	216 kartu	629 kartu	165,20	133,80	43,20	125,80
15	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aturan kepegawaian bagi PNS	-	19 Kec.	19 Kec.	19 Kec.	19 Kec.	100 orang	76 org	-	-	100,00	100,00	0,00	0,00
16	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan SLKS	3 orang	3 orang	6 orang	12 orang	18 orang	3 orang	3 orang	20 orang	19 orang	100,00	100,00	333,33	158,33
17	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pim Tk II, III dan IV	22 orang	22 orang	22 orang	24 orang	24 orang	22 orang	15 org	3 orang	6 orang	100,00	68,18	13,64	25,00
18	Jumlah formasi CPNSD	546 formasi	537 formasi	536 formasi	538 formasi	524 formasi	283 orang	54 formasi	519 formasi	-	51,83	10,06	96,83	0,00
19	Jumlah penanganan kasus pelanggaran kode etik PNS	-	20 kasus	20 kasus	30 kasus	70 kasus	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Tercapainya penetapan pengangkatan/impasing/perpindahan jabatan fungsional	-	500 berkas	500 berkas	500 berkas	500 berkas	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Tersedianya 1 unit aplikasi kepegawaian	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-	1 unit	-	-	0,00	100,00	0,00	0,00
22	Jumlah PNS yg ditempatkan sesuai kebutuhan OPD	-	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

23	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS		546 orang	537 orang	536 orang	538 orang	524 orang	-	283 org	-	-		0,00	52,70	0,00	0,00	
24	Jumlah peserta yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan ASN		-	200 orang	207 orang	207 orang	846 orang	-	205 org	-	-		0,00	102,50	0,00	0,00	
25	Jumlah pelamar yang diangkat menjadi ASN melalui jalur PPPK		-	0	0	0	0	-	-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													85,43%	83,51%	76,01%	82,16%	
Predikat Kinerja													Baik	Baik	Baik	Baik	

TABEL II.7.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018 S/D TAHUN 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-2 Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	283.250.000	374.943.200	451.483.720	479.624.492	515.456.941	364.012.371	412.791.546	349.773.590	257.744.792		87,16	86,76	76,27	69,11		1,84	-13,95
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.800.000	5.100.000	7.018.000	7.719.800	8.491.780	7.387.309	4.624.548	3.271.100	3.223.000		127,37	90,68	46,61	41,75		3,94	-19,58
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000	22.782.382	20.268.898	23.321.740	25.478.440		75,94	67,56	70,67	70,19		7,45	1,85
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.500.000	3.500.000	3.850.000	4.235.000	4.658.500	1.246.800	1.899.000	1.984.250	-		35,62	54,26	51,54	0,00		15,17	3,99
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	33.150.000	31.950.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	33.150.000	35.400.000	41.400.000	45.000.000		100,00	110,80	129,38	140,63		0,01	9,14
5	Penyediaan jasa kebersihan ktr	5.000.000	4.038.200	4.442.020	4.886.222	5.374.844	4.887.000	5.928.000	7.133.000	3.520.000		97,74	146,80	160,58	72,04		6,89	-9,47
6	Penyediaan alat tulis ktr	20.000.000	30.015.000	40.000.000	40.500.000	40.500.000	20.135.500	71.198.000	32.887.500	37.187.500		100,68	237,21	82,22	91,82		-11,96	-37,46
7	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	33.000.000	34000000	34000000	34000000	24.000.000	48.750.000	33.800.000	30.000.000		120,00	147,73	99,41	88,24		-12,53	-19,03
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan ktr	4.000.000	3.330.000	3500000	3.850.000	4.235.000	2.650.000	2.800.000	3.397.000	3.582.500		66,25	84,08	97,06	93,05		-6,08	-6,70
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.000.000	10.560.000	11.616.000	6.500.000	6.500.000	9.990.000	10.090.000	2.395.000	1.760.000		90,82	95,55	20,62	27,08		-5,56	-77,96
10	Penyediaan makanan dan minuman	5.000.000	9.500.000	11.500.000	13.500.000	15.500.000	3.975.000	4.992.500	9.750.000	7.000.000		79,50	52,55	84,78	51,85		-7,70	-39,54
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	132.000.000	200.150.000	255.757.700	281.333.470	309.466.817	220.008.380	193.040.600	176.634.000	87.193.352		166,67	96,45	69,06	10,99		1,69	-31,22
12	Penyediaan jasa tenaga pendukung & teknis perkantoran	13.800.000	13.800.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000		100,00	100,00	93,24	93,24		1,13	0,00
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	157.921.000	261.899.750	287.253.860	272.240.247	303.114.270	134.723.000	184.515.498	57.475.870	57.917.450		84,37	77,91	46,01	49,03		11,16	-51,83
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	-	26.950.000	29.645.000	32.609.500	35.870.450	-	-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00		25,45	0,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.900.000	33.500.000	36.850.000	60.439.500	66.483.450	25.682.000	36.825.000	-	-		99,16	109,93	0,00	0,00		35,98	32,56
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10.950.000	72.750.000	75.000.000	33.500.000	33.500.000	10.942.000	56.024.000	-	-		99,93	77,01	0,00	0,00		-122,52	-124,15
4	Pengadaan Mebelour	39.400.000	35.000.000	40.000.000	30.000.000	40.000.000	37.100.000	21.892.000	-	-		94,16	62,55	0,00	0,00		18,32	7,63
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.171.000	34.199.750	37.619.725	41.381.698	45.519.867	3.650.000	4.675.000	5.050.000	2.055.000		12,10	13,67	13,42	4,97		16,54	-120,43
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.000.000	34.000.000	37.139.135	40.853.049	44.938.353	32.549.000	40.769.498	41.925.870	41.137.450		130,20	119,91	112,89	100,70		7,37	8,47
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung ktr	15.000.000	15.000.000	18.000.000	18.150.000	19.965.000	15.000.000	13.850.000	4.750.000	4.925.000		100,00	92,33	26,39	27,13		25,32	-24,08
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.500.000	10.500.000	13.000.000	15.306.500	16.837.150	9.800.000	10.480.000	5.750.000	9.800.000		85,22	99,31	44,23	64,03		6,77	-12,38
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	121.483.000	90.200.000	99.220.000	109.142.000	120.056.200	118.549.500	95.713.108	-	27.630.713		97,59	100,00	0,00	25,32		-2,22	19,04
1	Pendidikan dan pelatihan Formal	121.483.000	90.200.000	99.220.000	109.142.000	120.056.200	118.549.500	95.713.108	-	27.630.713		97,59	106,11	0,00	25,32		-2,22	19,04
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000	90.700.000	99.070.000	176.916.102	192.607.712	44.738.000	78.726.000	61.522.000	50.740.000		100,00	86,80	100,00	47,46		-16,58	-28,48
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30.000.000	90.700.000	39.070.000	106.916.102	117.607.712	44.738.000,00	78.726.000	61.522.000	50.740.000		149,13	86,80	157,47	47,46		-40,62	-28,48
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	-	-	60.000.000	70.000.000	75.000.000	-	-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00		24,19	0,00
V.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	469.956.250	2.064.150.000	2.189.800.000	2.393.780.000	2.340.158.000	442.803.100	3.646.549.274	-	730.614.200		94,22	78,33	0,00	36,90		37,34	71,96
1	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II dan III	469.956.250	1.717.000.000	1.800.000.000	1.980.000.000	1.900.000.000	442.803.100	3.608.025.374	-	730.614.200		94,22	210,14	0,00	36,90		36,42	71,93
2	Diklat Analisis Kebutuhan Diklat	-	150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	-	-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00		25,45	0,00
3	Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian	-	68.000.000	74.800.000	82.280.000	90.508.000	-	38.523.900	-	-		0,00	56,65	0,00	0,00		25,45	25,00
4	Pendidikan Pelatihan Teknis & Fungsional	-	129.150.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00		22,78	0,00
VI.	Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur	3.636.442.950	4.770.872.008	5.030.976.601	5.757.977.261	6.502.377.986	4.031.534.718	2.729.450.936	1.464.798.958	1.652.177.848		89,97	57,35	41,34	39,33		13,33	-23,28

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-2 Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	556.517.800	410.000.000	451.000.000	496.100.000	545.710.000	847.230.151	437.105.500	295.627.200	390.097.602		152,24	106,61	65,55	78,63		10,17	-10,75
2	Seleksi Penerimaan Calon PNS	300.113.200	300.000.000	330.000.000	363.000.000	399.300.000	659.848.700	127.819.360	432.280.991	543.716.846		219,87	42,61	130,99	149,78		7,70	-62,16
3	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	86.150.000	88.000.000	96.800.000	106.480.000	117.128.000	55.042.405	74.156.300	38.669.100	23.578.300		63,89	84,27	39,95	22,14		6,88	-44,30
4	Pemberian Bantuan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Iktan Dinas	460.656.550	637.597.070	701.356.777	771.492.455	848.641.700	462.053.600	311.038.180	111.925.000	120.504.000		100,30	48,78	15,96	15,62		5,77	-60,10
5	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat, Berkala, Impassing dan PMK	150.547.750	200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000	150.996.000	129.944.800	50.235.800	61.911.600		100,30	64,97	22,83	25,58		0,97	-50,18
6	Penataan Sistem Administrasi Aparatur Purnabakti/Pensiun	215.004.575	236.505.033	260.155.536	286.171.089	314.788.198	193.786.810	69.715.800	44.859.300	28.974.000		90,13	29,48	17,24	10,12		7,27	-73,31
7	Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data Informasi kepegawaian	124.292.800	191.722.080	210.894.288	231.983.717	255.182.088	103.265.200	108.800.839	128.409.100	127.377.050		83,08	56,75	60,89	54,91		5,04	-9,79
8	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	43.308.850	48.000.000	52.800.000	58.080.000	63.888.000	30.833.025	33.914.593	39.708.300	40.977.600		71,19	70,66	75,21	70,55		7,41	-3,34
9	Penataan Sistem administrasi/proses penyesuaian karpeg/ taspen dan karis/karsu	32.771.200	80.000.000	88.000.000	96.800.000	106.480.000	33.919.450	45.263.100	17.058.000	16.598.050		103,50	56,58	19,38	17,15		-12,28	-69,44
10	Sosialisasi Aturan Kepegawaian	-	140.000.000	154.000.000	169.400.000	186.340.000	11.898.000	14.591.000	-	-		100,00	10,42	0,00	0,00		25,45	29,61
11	Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi	53.370.200	79.000.000	86.900.000	116.900.000	146.900.000	47.920.000	32.895.000	44.250.000	27.398.300		89,79	41,64	50,92	23,44		14,48	-27,15
12	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	1.420.047.825	1.520.047.825	1.604.070.000	2.029.070.000	2.354.070.000	1.361.528.877	907.189.402	240.791.300	271.044.500		95,88	59,68	15,01	13,36		15,17	-72,22
13	Penyusunan Rencana Formasi pegawai dan Pemetaan Jabatan	96.831.100	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	73.212.500	78.640.000	20.984.867	-		75,61	78,64	19,08	0,00		6,09	-63,25
14	Penanganan kasus- kasus pelanggaran kode etik PNS	-	100.000.000	100.000.000	118.000.000	158.000.000	-	-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00		28,11	0,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-2 Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
15	Penataan administrasi kelompok Jabatan Fungsional	-	70.000.000	77.000.000	84.700.000	93.170.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	25,45	0,00
16	Pembangunan Sistem Aplikasi Kepegawaian Daerah	-	300.000.000	200.000.000	150.000.000	165.000.000	-	150.416.000	-	-	-	0,00	50,14	0,00	0,00	-	5,15	25,00
17	Penempatan PNS	-	80.000.000	88.000.000	96.800.000	106.480.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	25,45	0,00
18	Proses Pengangkatan CPNS	96.831.100	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	-	122.330.662	-	-	-	0,00	122,33	0,00	0,00	-	26,09	25,00
19	Laporan Harta Kekayaan ASN	-	90.000.000	90.000.000	99.000.000	108.900.000	-	20.685.000	-	-	-	0,00	22,98	0,00	0,00	-	23,54	25,00
20	Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	-	-	-	-	-	-	64.945.400	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	25,00
	Jumlah Anggaran dan Realisasi Program	4.699.053.200	7.652.764.958	8.157.804.181	9.189.680.102	9.973.771.109	5.136.360.689	7.147.746.362	1.933.570.418	2.776.825.003	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2018-2021 diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada tahun ke-1 pelaksanaan Renstra tersebut yakni tahun 2018, capaian kinerja pelayanan BKPSDMD Kabupaten Flores Timur capaian rata-ratanya 85,43% yang berarti kegiatan berhasil dilaksanakan dengan baik.
2. Pada Tahun ke-2 pelaksanaan Renstra yakni tahun 2019, rata-rata capaian kinerja pelayanan BKPSDMD sebesar 83,51%. Ini berarti kegiatan berhasil dengan baik walau menurun sebesar 1,92%.
3. Pada tahun ke-3 pelaksanaan Renstra yakni pada tahun 2020, rata-rata capaian kinerja pelayanan BKPSDMD sebesar 76,01% yang berarti kegiatan dilaksanakan dengan baik walau terjadi penurunan yg sangat drastis sebesar 7,5%. Hal ini dikarenakan kebijakan pengalokasian sebagian anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 sehingga berpengaruh pada kinerja pelayanan.
4. Pada tahun ke-4 pelaksanaan Renstra BKPSDMD yakni pada tahun 2021, rata-rata capaian kinerja pelayanan BKPSDMD sebesar 82,16% atau naik 6,15% dari tahun sebelumnya, yang berarti kegiatan berhasil dilaksanakan dengan baik walaupun sebagian anggaran masih dialokasikan untuk penanganan wabah Covid-19.

Dari segi anggaran, dana yang tersedia untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada BKPSDMD Kabupaten Flores Timur pada umumnya dapat terserap secara maksimal, sedangkan beberapa kegiatan yang tingkat penyerapan anggarannya relatif kecil disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dalam suatu kegiatan. Permasalahan yang sering timbul dalam penyerapan anggaran adalah dimana tidak terjadi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, masalah ini biasanya timbul karena adanya beberapa kegiatan yang ditangani oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur yang sangat tergantung dengan jadwal dari pihak lain (misalnya seleksi CPNS, Pelaksanaan Diklat, kenaikan pangkat, dan sebagainya).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan, baik untuk jangka pendek atau pun jangka panjang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur harus mengetahui tantangan dan peluang yang ada. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan BKPSDMD merupakan

potensi yang mungkin timbul dari ekstern organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap pelayanan BKPSDMD baik pengaruh positif ataupun negatif sehingga sangat mempengaruhi implementasi Rencana Strategis secara keseluruhan.

Adapun hasil analisis tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

Tabel II.8.
Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Pelayanan
BKPSDMD Kabupaten Flores Timur

TANTANGAN	PELUANG
1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan Nasional yang berdampak pada perubahan regulasi termasuk di bidang kepegawaian. 2. Perubahan organisasi perangkat daerah yang berdampak pada penataan dan pengelolaan jabatan dan sumber daya manusia yang ada; 3. Penempatan Aparatur yang sesuai dengan kompetensi belum optimal. 4. Pengaruh politik terhadap kebijakan-kebijakan kepegawaian. 5. Tingginya tuntutan stakeholder/ASN terhadap kualitas pelayanan BKPSDMD yang tidak diikuti partisipasi stakeholder yang baik dalam pemenuhan persyaratan administrasi untuk pelayanan BKPSDMD. 6. Masih rendahnya kesejahteraan pegawai. 7. Adanya interpretasi yang berbeda terhadap aturan-aturan kepegawaian 8. Perkembangan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas kepegawaian;	1. Otonomi Daerah yang luas mengakibatkan semakin besar dan terbukanya kewenangan dibidang kepegawaian; 2. Adanya kesempatan pengembangan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis, fungsional maupun pendidikan formal baik melalui kerjasama dengan Badan kediklatan maupun dengan Perguruan Tinggi; 3. Adanya kebijakan yang didukung dengan peraturan bupati untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar lebih berdisiplin dan profesional. 4. Adanya komitmen dari Pimpinan Daerah untuk pemanfaatan teknologi informasi (IT) di dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan berkenaan dengan peran BKPSDMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk dikaitkan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) periode sebelumnya tahun 2017-2022, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

Tabel III.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKPSDMD
Kabupaten Flores Timur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rendahnya Kapasitas Kualitas Aparatur Sipil Negara	Belum Optimalnya Penataan Sistem Administrasi ASN Masih kurangnya Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 . Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi, sehingga tidak dilakukan penelaahan visi misi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Badan Kepegawaian Negara

Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2015 – 2019 yaitu : “Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”. Penjelasan dari visi Badan Kepegawaian Negara tersebut adalah:

- a. BKN merupakan *mendatori* Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional. Tugas BKN berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen ASN.
- b. Manajemen kepegawaian yang dimaksud adalah Manajemen ASN seperti tugas-tugas dalam pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun dan penyimpangan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN.
- c. Terdapat dua nilai yang menjadi tujuan utama pembentukan karakter pegawai ASN, yaitu Profesional dan Bermartabat.

Rencana strategis yang dilakukan oleh BKN adalah : “Meningkatnya Tingkat Profesionalisme Pegawai ASN “ yang diaplikasikan dengan berbagai program yang mampu mendukung yaitu:

1. Program penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara.
2. Program dukungan manajemen dan penyelenggaraan tugas teknis lainnya BKN.
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKN.

Salah satu tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur adalah “Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan berkompeten di bidang tugasnya”. Tujuan ini dimaksudkan bahwa aparat pemerintah Kabupaten Flores Timur harus mempunyai sifat dan sikap yang disiplin, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif yang didukung pengetahuan dan keterampilan serta keahlian yang

memadai. Beberapa unsur yang terkandung selaras dengan visi BKN yaitu Mewujudkan Aparatur yang Profesional.

Tabel III.2.
Permasalahan Pelayanan BKPSDMD berdasarkan Sasaran Renstra BKN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKN	Permasalahan Pelayanan BKPSDMD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya rumusan kebijak-an di bidang perencanaan dan pengembangan kepegawaian	Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut	Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk kebutuhan rutin	
2	Tersusunnya kebijakan realokasi/distribusi pegawai dan pelaksanaannya.	Kebijakan ini me-nuntut kecermatan BKPSDMD dalam menata pegawai dalam bidang tugas yang sesuai dengan kompetensinya		BKPSDMD mengikuti kebijakan BKN
3	Tersusunnya kebijakan rightsizing kepegawaian.	Kebijakan ini me-nuntut BKPSDMD untuk meman-faatkan seoptimal mungkin pegawai yang ada		BKPSDMD mengikuti kebijakan right sizing BKN
4	Terwujudnya berbagai rumusan kebijakan pembinaan kinerja dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.	BKPSDMD mengikuti kebijakan BKN	BKPSDMD belum memiliki kebijakan pembinaan kinerja	
5	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan di bidang pengadaan, kepangkatan, dan mutasi lainnya, pelayanan pensiun PNS dan pejabat negara, serta penetapan pertimbangan status dan kedudukan kepegawaian	Penerapan SOP dalam pelayanan belum optimal, di lain pihak urusan pelayanan ini tergantung dari jadwal yang diberikan BKN		Sasaran BKPSDMD sudah sejalan dengan sasaran BKN
6	Terbangunnya sistem informasi kepegawaian yang terpadu.	BKPSDMD belum memiliki website maupun sistem informasi kepegawaian terpadu	SAPK online dengan BKN masih belum dapat diman-faatkan secara optimal karena kendala teknis	

7	Terbangunnya database kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini.	BKPSDMD belum memiliki database kepegawaian sendiri yang terintegrasi dengan BKN maupun OPD lainnya.	Database kepegawaian BKPSDMD masih dikelola secara manual (excel)	
8	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepegawaian.	Dukungan dari OPD berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan dan pengendalian kepegawaian		Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepegawaian dilakukan dengan pengawasan langsung oleh pimpinan OPD masing-masing

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2015 - 2019 yaitu "Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian Bersih dan Kompeten untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi ". Yang mana visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PAN RB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat. Dalam rangka mencapai visinya tersebut, kemeterian PANRB telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu :

1. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.
3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Adapun aparatur negara berkepribadian bersih dan kompeten bermakna bahwa sosok aparatur negara baik secara individu, institusional maupun sistem,

mempunyai kompetensi, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta efektif dan efisien serta dilandasi dengan nilai-nilai etika, integritas, moral dan akuntabilitas untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat dalam pencapaian reformasi birokrasi. Sedangkan Good Governance mencerminkan cita-cita penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN. Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Tujuan BKPSDMD Kabupaten Flores Timur telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut, namun dalam melaksanakan tujuan tersebut, tentunya ada beberapa faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat pelaksanaan tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

Faktor pendukung/pendorong :

- a. Adanya kebijakan pemerintah pusat dalam upaya menciptakan system penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean governance);
- b. Koordinasi yang baik antara BKPSDMD Kabupaten Flores Timur dengan pemerintahan pusat ;
- c. Pemanfaatan teknologi (IT) dalam pelayanan informasi kepegawaian yang memudahkan hubungan koordinasi dan kerjasama yang semula terasa panjang dan lama;
- d. BKPSDMD Kabupaten Flores Timur secara aktif melakukan control terhadap database kepegawaian Flores Timur melalui jaringan SAPK yang digunakan.

Faktor penghambat :

- a. Perubahan regulasi di bidang kepegawaian yang sosialisasi dan penerapannya di daerah membutuhkan waktu yang relatif lama;
- b. Sumber Daya aparatur pengelola kepegawaian yang terbatas;
- c. Terbatasnya anggaran dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kinerja pengelolaan kepegawaian di daerah seperti tidak tersedianya gedung diklat, ruangan CAT yang memadai serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara Umum Tata Ruang Wilayah dan lingkungan tidak berpengaruh ataupun menghambat pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur, dan telaahan terhadap Renstra BKN dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Penataan Sistem Administrasi ASN.
2. Masih Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN.
3. Pemanfaatan teknologi (IT) dalam pelayanan informasi kepegawaian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tabel IV.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2021	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi Jabatan (%)	88,86	83,47	84,19	84,91	85,63	
		Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan (%)	6,26	14,68	18,45	22,22	26,00	

BAB VI

RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 maka BKPSDMD akan menjalankan 3 program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (OPD).
2. Program Kepegawaian Daerah (Wajib).
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (Wajib).

Adapun secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel VI.1. sebagai berikut :

REKAPITULASI RENCANA KERJA, KEBERHASILAN, DAN PENCAPAIAN
KABUPATEN FLORES TIMUR PERIODE 2023-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkit Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				-													
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																	
				Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan	85,85 %	83,47 %		84,19 %		84,91 %		85,63 %		85,63 %			
-				TIDAK MEMILIKI PROGRAM	0												
				Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjurangan sesuai jabatan	6,28 %	14,68 %		18,45 %		22,22 %		26 %		29 %			
-				TIDAK MEMILIKI PROGRAM	0												
PROGRAM YANG TIDAK MEMILIKI TUJUAN DAN SASARAN																	
TIDAK MEMILIKI SASARAN																	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	3.668.128.048	100 %	3.640.291.887	100 %	3.594.388.958	100 %	3.688.448.129	100 %	14.582.837.819	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH		
			Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
			Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0		107.500.000		107.500.000		97.300.000		119.300.000		432.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH		
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	90.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH		
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	57.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH		
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	7 Laporan	60.000.000	7 Laporan	60.000.000	7 Laporan	60.000.000	7 Laporan	88.000.000	7 Laporan	245.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH		
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	5 Laporan	17.500.000	5 Laporan	17.500.000	5 Laporan	17.500.000	5 Laporan	17.500.000	5 Laporan	70.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan Pelaksanaan, serta Pembiayaan (anggaran) (Rp)		Keterangan Pelaksanaan, serta Pembiayaan (anggaran) (Rp)	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
		5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	2 Orang	30.000.000	1 Orang	18.000.000	2 Orang	29.500.000	2 Orang	18.000.000	2 Orang	29.500.000	SACDARI: KEPERUSAHAAN N DARI PENGEMBANGAN AN DARI DARI DARI DARI			
		5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	2 Orang	30.000.000	2 Orang	30.000.000	2 Orang	30.000.000	2 Orang	30.000.000	2 Orang	30.000.000	SACDARI: KEPERUSAHAAN N DARI PENGEMBANGAN AN DARI DARI DARI DARI			
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		0		216.800.000		216.800.000		236.800.000		236.800.000		236.800.000	SACDARI: KEPERUSAHAAN N DARI PENGEMBANGAN AN DARI DARI DARI DARI			
		5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	SACDARI: KEPERUSAHAAN N DARI PENGEMBANGAN AN DARI DARI DARI DARI			
		5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	2 Paket	35.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	SACDARI: KEPERUSAHAAN N DARI PENGEMBANGAN AN DARI DARI DARI DARI			
		5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000	SACDARI: KEPERUSAHAAN N DARI PENGEMBANGAN AN DARI DARI DARI DARI			
		5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	SACDARI: KEPERUSAHAAN N DARI PENGEMBANGAN AN DARI DARI DARI DARI			
		5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	SACDARI: KEPERUSAHAAN N DARI PENGEMBANGAN AN DARI DARI DARI DARI			
		5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	2 Dokumen	1.800.000	2 Dokumen	1.800.000	2 Dokumen	1.800.000	2 Dokumen	1.800.000	2 Dokumen	1.800.000	SACDARI: KEPERUSAHAAN N DARI PENGEMBANGAN AN DARI DARI DARI DARI			
		5.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	SACDARI: KEPERUSAHAAN N DARI PENGEMBANGAN AN DARI DARI DARI DARI			
		5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	140.000.000	SACDARI: KEPERUSAHAAN N DARI PENGEMBANGAN AN DARI DARI DARI DARI			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Uraian Penanggungjawab	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Areal Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Areal Dinamis pada SKPD	0	4 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	SACDAN KEPERAWATAN DAN PENGEMBANGAN AN SOSIAL DAERAH	
		5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	SACDAN KEPERAWATAN DAN PENGEMBANGAN AN SOSIAL DAERAH	
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0		115.000.000		115.000.000		60.000.000		135.000.000		425.000.000	SACDAN KEPERAWATAN DAN PENGEMBANGAN AN SOSIAL DAERAH	
		5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0 Unit	-	1 Unit	23.000.000	0 Unit	-	1 Unit	23.000.000	1 Unit	45.000.000	SACDAN KEPERAWATAN DAN PENGEMBANGAN AN SOSIAL DAERAH	
		5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	25 Unit	30.000.000	15 Unit	25.000.000	10 Unit	15.000.000	25 Unit	30.000.000	25 Unit	100.000.000	SACDAN KEPERAWATAN DAN PENGEMBANGAN AN SOSIAL DAERAH	
		5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	25.000.000	5 Unit	75.000.000	SACDAN KEPERAWATAN DAN PENGEMBANGAN AN SOSIAL DAERAH	
		5.03.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	1 Unit	20.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	20.000.000	1 Unit	45.000.000	SACDAN KEPERAWATAN DAN PENGEMBANGAN AN SOSIAL DAERAH	
		5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	4 Unit	25.000.000	4 Unit	25.000.000	4 Unit	25.000.000	4 Unit	25.000.000	4 Unit	100.000.000	SACDAN KEPERAWATAN DAN PENGEMBANGAN AN SOSIAL DAERAH	
		5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	4 Unit	20.000.000	4 Unit	20.000.000	2 Unit	10.000.000	4 Unit	20.000.000	4 Unit	75.000.000	SACDAN KEPERAWATAN DAN PENGEMBANGAN AN SOSIAL DAERAH	
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0		43.300.000		43.300.000		43.840.808		43.821.380		173.861.188	SACDAN KEPERAWATAN DAN PENGEMBANGAN AN SOSIAL DAERAH	
		5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	12 Laporan	2.700.000	12 Laporan	2.700.000	12 Laporan	3.040.808	12 Laporan	3.021.380	12 Laporan	11.461.688	SACDAN KEPERAWATAN DAN PENGEMBANGAN AN SOSIAL DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran/Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan: Penyerapan Dana, dan penyaluran (Kinerja) dan Penyerapan Daerah		Keterangan: Penyerapan Dana, dan penyaluran (Kinerja) dan Penyerapan Daerah	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
		5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	31.000.000	12 Laporan	31.000.000	12 Laporan	31.000.000	12 Laporan	31.000.000	48 Laporan	124.000.000	SADAKH, KEPESAWANA N DAN PENGEMBANGAN AN SDH DAERAH			
		5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.600.000	12 Laporan	9.600.000	12 Laporan	9.600.000	12 Laporan	9.600.000	48 Laporan	36.480.000	SADAKH, KEPESAWANA N DAN PENGEMBANGAN AN SDH DAERAH			
		5.03.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0		37.978.048		36.141.987		34.978.048		37.978.048		149.076.135	SADAKH, KEPESAWANA N DAN PENGEMBANGAN AN SDH DAERAH			
		5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perbaikannya	0	6 Unit	13.978.048	6 Unit	14.141.987	6 Unit	13.978.048	6 Unit	13.978.048	6 Unit	56.076.135	SADAKH, KEPESAWANA N DAN PENGEMBANGAN AN SDH DAERAH			
		5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	20 Unit	3.000.000	10 Unit	2.000.000	10 Unit	2.000.000	20 Unit	3.000.000	20 Unit	10.000.000	SADAKH, KEPESAWANA N DAN PENGEMBANGAN AN SDH DAERAH			
		5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	2 Unit	3.000.000	1 Unit	2.000.000	1 Unit	2.000.000	1 Unit	3.000.000	1 Unit	10.000.000	SADAKH, KEPESAWANA N DAN PENGEMBANGAN AN SDH DAERAH			
		5.03.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	1 Unit	3.000.000	1 Unit	2.000.000	1 Unit	2.000.000	1 Unit	3.000.000	1 Unit	10.000.000	SADAKH, KEPESAWANA N DAN PENGEMBANGAN AN SDH DAERAH			
		5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	4 Unit	20.000.000	SADAKH, KEPESAWANA N DAN PENGEMBANGAN AN SDH DAERAH			
		5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	4 Unit	5.000.000	4 Unit	5.000.000	4 Unit	5.000.000	4 Unit	5.000.000	4 Unit	20.000.000	SADAKH, KEPESAWANA N DAN PENGEMBANGAN AN SDH DAERAH			
		5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000	2 Unit	20.000.000	SADAKH, KEPESAWANA N DAN PENGEMBANGAN AN SDH DAERAH			
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan	6,28 %	14,68 %	1.520.000.000	18,45 %	1.180.000.000	22,22 %	1.520.000.000	28 %	1.685.000.000	28 %	8.725.000.000	SADAKH, KEPESAWANA N DAN PENGEMBANGAN AN SDH DAERAH			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		0		848.000.000		488.000.000		848.000.000		828.000.000		2.088.000.000	SACAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN SDM DAERAH	
		5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	0	5 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	110.000.000	SACAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN SDM DAERAH	
		5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	0	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	380.000.000	2 Dokumen	1.530.000.000	SACAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN SDM DAERAH	
		5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	205 Dokumen	7 Dokumen	75.000.000	7 Dokumen	40.000.000	7 Dokumen	70.000.000	7 Dokumen	70.000.000	7 Dokumen	255.000.000	SACAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN SDM DAERAH	
		5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4715 Dokumen	15 Dokumen	10.000.000	15 Dokumen	10.000.000	15 Dokumen	15.000.000	15 Dokumen	15.000.000	15 Dokumen	90.000.000	SACAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN SDM DAERAH	
		5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	629 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	120.000.000	SACAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN SDM DAERAH	
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		0		840.000.000		430.000.000		840.000.000		388.000.000		2.088.000.000	SACAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN SDM DAERAH	
		5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	0	4 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	35.000.000	10 Dokumen	125.000.000	SACAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN SDM DAERAH	
		5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenalkan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenalkan Pangkat ASN	2237 Dokumen	4 Dokumen	110.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	110.000.000	4 Dokumen	110.000.000	18 Dokumen	380.000.000	SACAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN SDM DAERAH	
		5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	183 Dokumen	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	350.000.000	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	410.000.000	12 Dokumen	1.580.000.000	SACAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN SDM DAERAH	
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		0		285.000.000		300.000.000		288.000.000		288.000.000		1.038.000.000	SACAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN SDM DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Subkegiatan	Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	(5)	target	Rp	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Dimat dan Sertifikat ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Dimat dan Sertifikat ASN	118 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	SACARA KEPESAWANAN N DARI PENGEMBANGAN AN SDM DAERAH
		5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	110 Orang	100 Orang	120.000.000	100 Orang	110.000.000	100 Orang	120.000.000	100 Orang	120.000.000	100 Orang	SACARA KEPESAWANAN N DARI PENGEMBANGAN AN SDM DAERAH
		5.03.02.2.03.10	Facilitas Sertifikat Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikat Jabatan Fungsional ASN	0	100 Orang	100.000.000	100 Orang	50.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	SACARA KEPESAWANAN N DARI PENGEMBANGAN AN SDM DAERAH
		5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	0	2 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	-	2 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	-	4 Dokumen	SACARA KEPESAWANAN N DARI PENGEMBANGAN AN SDM DAERAH
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		0		150.000.000		105.000.000		150.000.000		155.000.000		SACARA KEPESAWANAN N DARI PENGEMBANGAN AN SDM DAERAH
		5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	SACARA KEPESAWANAN N DARI PENGEMBANGAN AN SDM DAERAH
		5.03.02.2.04.04	Pengadaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	19 Orang	20 Orang	45.000.000	20 Orang	35.000.000	20 Orang	45.000.000	20 Orang	50.000.000	20 Orang	SACARA KEPESAWANAN N DARI PENGEMBANGAN AN SDM DAERAH
		5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	22 Laporan	20 Laporan	50.000.000	20 Laporan	35.000.000	20 Laporan	50.000.000	20 Laporan	50.000.000	20 Laporan	SACARA KEPESAWANAN N DARI PENGEMBANGAN AN SDM DAERAH
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan	6,26 %	14,68 %	1.428.000.000	18,45 %	700.000.000	22,22 %	1.428.000.000	28 %	1.483.000.000	28 %	SACARA KEPESAWANAN N DARI PENGEMBANGAN AN SDM DAERAH
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kefungsionalan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		0		1.428.000.000		700.000.000		1.428.000.000		1.483.000.000		SACARA KEPESAWANAN N DARI PENGEMBANGAN AN SDM DAERAH
		5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	0	75 Orang	100.000.000	35 Orang	50.000.000	85 Orang	100.000.000	85 Orang	100.000.000	280 Orang	SACARA KEPESAWANAN N DARI PENGEMBANGAN AN SDM DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	60 Dokumen	2 Dokumen	1.328.000.000	2 Dokumen	660.000.000	2 Dokumen	1.328.000.000	2 Dokumen	1.328.000.000	8 Dokumen	4.658.000.000	SAGAN KEPESAMPINAN DAN KEMERDEKAAN DAERAH	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah merupakan uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur sedangkan Sasaran Kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif dari indikator kinerja yang mencakup indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (results/outcomes) dan manfaat (benefits) serta dampak (impacts) dari suatu program atau kegiatan.

Adapun manfaat dari Indikator dan Sasaran Kinerja adalah :

- a. Memperjelas tentang informasi program dan kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Menciptakan kesepakatan atau konsensus untuk menghindari kesalahan interpretasi dan perbedaan selama pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Membangun dasar bagi upaya pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026. BKPSDMD sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam urusan kepegawaian, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya sebagai berikut :

Tabel VII.1.
Tabel Indikator Kinerja BKPSDMD Kabupaten Flores Timur

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi Jabatan(%)	88,60	83,47	84,19	84,91	85,63	85,63
2.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/dasar (%)	123,86%	130,81%	138,21%	146,09%	154,52%	100%
3.	Rasio Pegawai Fungsional (%)	8,34%	22,23%	26,80%	31,38%	35,95%	100%
4.	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikasi Kompetensi (%)	37,42%	53,55%	69,68%	85,81%	100,00%	100%
5.	Rata-Rata Lama Pegawai Yang Mendapat Pendidikan/Pelatihan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	100%

6.	Prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	57,89%	63,16%	68,42%	73,68%	78,95%	100%
7.	Prosentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural (%)	6,26%	14,68%	18,45%	22,22%	26,00%	100%
8.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	35	36	36	36	36	100%
9.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	2.975	3.233	3.318	3.403	3.488	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah PD, memuat antara lain tujuan dan sasaran PD, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Renstra BKPSDMD merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BKPSDMD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra BKPSDMD sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran BKPSDMD Kabupaten Flores Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja BKPSDMD setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan BKPSDMD yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-BKPSDMD).

Akhir kata semoga Renstra BKPSDMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja BKPSDMD.

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 – 2026 ini disusun, semoga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih mendorong pencapaian sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Larantuka, 25 Maret 2022

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,


Rufus Koda Teluma, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19890725 199703 1 005